



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radit Bin Alm Tarwijo
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kamp. Salebu Rt.004/Rw.002 No.27, Kel. Salebu, Kec.Majenang, Kab. Cilacap. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Radit Bin Alm Tarwijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RADIT Bin Alm TARWIJO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RADIT Bin Alm TARWIJO** dengan pidana penjara selamadikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar penyerahan fisik dokumen nomor : 110010219627 tertanggal 18 Desember 2020, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU dan 1 (satu) buah kunci kontak., **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sugiyanto.**
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Desember dalam Tahun 2020 Bertempat di Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berhak mengadili dan memeriksa perkaranya Barang siapa mngambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Sekira Jam. 08.00.WIB. sewaktu saksi korban memarkirkan Sepeda Motor miliknya motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU di depan Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang mana saat saksi korban Sugiyanto akan melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), dan sekitar pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi korban Sugiyanto akan pergi makan siang di warung makan saat itu sempat kembali ke parkiran sepeda motornya mengambil Charger Handphone dengan menggunakan kunci motor namun saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya saat itu saksi korban lupa mencabut kembali kuncinya yang masih tertinggal di sepeda motornya, dan pada sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO yang saat itu sedang mengamen di dalam kendaraan angkutan umum melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam keadaan Kunci Kontak yang masih tertinggal di sepeda motornya, melihat hal itu selanjutnya terdakwa segera turun dari kendaraan umum yang ditumpangnya selanjutnya berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah melihat-lihat situasi disekitarnya dirasakan cukup aman selanjutnya terdakwa segera membawa pergi sepeda motor dengan menyalakan mesinnya.

- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Korban Sugiyanto selesai melakukan aktifitas pekerjaannya dan akan mengambil sepeda motornya, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi korban bertanya kepada teman teman kerjanya diantaranya saksi Yogo Santoso dan mengatakan tidak melihat jika ada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban segera melaporkan ke Petugas Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di wilayah Jalan Urip Sumoharjo Jatinegara, Jakarta Timur Petugas Polisi dari Unit 3 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi Oki Hendra Saputra dan saksi Mohamad Jusef Anshorulloh berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU berikut kunci kontaknya, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum Lebih lanjut.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO, Saksi Korban Sugiyanto menderita kerugian lebih kurang sebesar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU. No. Rangka. M.H 3 SEF 510 KJ 020 551. No.Mesin. E 31 WE -002056. An. Saksi Sri Rahayu (isteri dari saksi korban Sugiyanto).

-----Perbuatan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUGIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdakwa RADIT Bin Alm TARWIJO telah mengambil uang milik orang lain.
- Bahwa adapun uang yang telah hilang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warana biru No.Pol. B 4619 SJU dan 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Sekira Jam. 08.00.WIB. sewaktu saksi korban memarkirkan Sepeda Motor miliknya motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU di depan Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang mana saat saksi korban Sugiyanto akan melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), dan sekitar pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi korban Sugiyanto akan pergi makan siang di warung makan saat itu sempat kembali ke parkiran sepeda motornya mengambil Charger Handphone dengan menggunakan kunci motor namun saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya saat itu saksi korban lupa mencabut kembali kuncinya yang masih tertinggal di sepeda motornya, dan pada sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO yang saat itu sedang mengamen di dalam kendaraan angkutan umum melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam keadaan Kunci Kontak yang masih tertinggal di sepeda motornya, melihat hal itu selanjutnya terdakwa segera

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari kendaraan umum yang ditumpangnya selanjutnya berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah melihat-lihat situasi disekitarnya dirasakan cukup aman selanjutnya terdakwa segera membawa pergi sepeda motor dengan menyalakan mesinnya.

- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Korban Sugiyanto selesai melakukan aktifitas pekerjaannya dan akan mengambil sepeda motornya, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi korban bertanya kepada teman teman kerjanya diantaranya saksi Yogo Santoso dan mengatakan tidak melihat jika ada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban segera melaporkan ke Petugas Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di wilayah Jalan Urip Sumoharjo Jatinegara, Jakarta Timur Petugas Polisi dari Unit 3 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi Oki Hendra Saputra dan saksi Mohamad Jusef Anshorulloh berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU berikut kunci kontaknya, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum Lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO mengakibatkan Saksi Korban Sugiyanto menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi MOHAMAD JUSEF ANSHORULLOH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dan tertuang didalam BAP tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi merupakan anggota Polisi dari Unit 3 Subdit 3/Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdakwa RADIT Bin Alm TARWIJO telah mengambil uang milik orang lain.

- Bahwa adapun uang yang telah hilang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU dan 1 (satu) buah kunci kontak milik saksi.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Sekira Jam. 08.00.WIB. sewaktu saksi korban memarkirkan Sepeda Motor miliknya motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU di depan Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang mana saat saksi korban Sugiyanto akan melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), dan sekitar pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi korban Sugiyanto akan pergi makan siang di warung makan saat itu sempat kembali ke parkiran sepeda motornya mengambil Charger Handphone dengan menggunakan kunci motor namun saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya saat itu saksi korban lupa mencabut kembali kuncinya yang masih tertinggal di sepeda motornya, dan pada sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO yang saat itu sedang mengamen di dalam kendaraan angkutan umum melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam keadaan Kunci Kontak yang masih tertinggal di sepeda motornya, melihat hal itu selanjutnya terdakwa segera turun dari kendaraan umum yang ditumpangnya selanjutnya berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah melihat-lihat situasi disekitarnya dirasakan cukup aman selanjutnya terdakwa segera membawa pergi sepeda motor dengan menyalakan mesinnya.
- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Korban Sugiyanto selesai melakukan aktifitas pekerjaannya dan akan mengambil sepeda motornya, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi korban bertanya kepada teman teman kerjanya diantaranya saksi Yogo Santoso dan mengatakan tidak melihat jika ada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban segera melaporkan ke Petugas Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di wilayah Jalan Urip Sumoharjo Jatinegara, Jakarta Timur Petugas Polisi dari Unit 3 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi Oki Hendra Saputra dan saksi Mohamad Jusef Anshorulloh berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU berikut kunci kontaknya, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum Lebih lanjut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO mengakibatkan Saksi Korban Sugiyanto menderita kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang dituangkan dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdakwa RADIT Bin Alm TARWIJO telah mengambil uang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Sekira Jam. 08.00.WIB. sewaktu saksi korban memarkirkan Sepeda Motor miliknya motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU di depan Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang mana saat saksi korban Sugiyanto akan melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), dan sekitar pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi korban Sugiyanto akan pergi makan siang di warung makan saat itu sempat kembali ke parkiran sepeda motornya mengambil Charger Handphone dengan menggunakan kunci motor namun saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya saat itu saksi korban lupa mencabut kembali kuncinya yang masih tertinggal di sepeda motornya, dan pada sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO yang saat itu sedang mengamen di dalam kendaraan angkutan umum melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam keadaan Kunci Kontak yang masih tertinggal di sepeda motornya, melihat hal itu selanjutnya terdakwa segera turun dari kendaraan umum yang ditumpangnya selanjutnya berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah melihat-lihat situasi disekitarnya dirasakan cukup aman selanjutnya terdakwa segera membawa pergi sepeda motor dengan menyalakan mesinnya.
- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Korban Sugiyanto selesai melakukan aktifitas pekerjaannya dan akan mengambil sepeda motornya,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi korban bertanya kepada teman teman kerjanya diantaranya saksi Yogo Santoso dan mengatakan tidak melihat jika ada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban segera melaporkan ke Petugas Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di wilayah Jalan Urip Sumoharjo Jatinegara, Jakarta Timur Petugas Polisi dari Unit 3 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi Oki Hendra Saputra dan saksi Mohamad Jusef Anshorulloh berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU berikut kunci kontaknya, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum Lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar penyerahan fisik dokumen nomor : 110010219627 tertanggal 18 Desember 2020,
2. 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU dan
3. 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 sekira pukul 17.15 Wib, bertempat di Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, terdakwa RADIT Bin Alm TARWIJO telah mengambil uang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada Hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Sekira Jam. 08.00.WIB. sewaktu saksi korban memarkirkan Sepeda Motor miliknya motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU di depan Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang mana saat saksi korban Sugiyanto akan melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai Pekerja Harian Lepas (PHL), dan sekitar pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi korban Sugiyanto akan pergi makan siang di warung makan saat itu sempat kembali ke parkiran sepeda motornya mengambil Charger Handphone dengan menggunakan kunci motor namun saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya saat itu saksi korban lupa mencabut

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kuncinya yang masih tertinggal di sepeda motornya, dan pada sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO yang saat itu sedang mengamen di dalam kendaraan angkutan umum melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam keadaan Kunci Kontak yang masih tertinggal di sepeda motornya, melihat hal itu selanjutnya terdakwa segera turun dari kendaraan umum yang ditumpanginya selanjutnya berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah melihat-lihat situasi disekitarnya dirasakan cukup aman selanjutnya terdakwa segera membawa pergi sepeda motor dengan menyalakan mesinnya.

- Bahwa sekira pukul 17.15 Wib sewaktu saksi Korban Sugiyanto selesai melakukan aktifitas pekerjaannya dan akan mengambil sepeda motornya, ternyata sepeda motor miliknya sudah tidak ada, kemudian saksi korban bertanya kepada teman teman kerjanya diantaranya saksi Yogo Santoso dan mengatakan tidak melihat jika ada orang yang mengambil sepeda motor milik saksi korban, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi korban segera melaporkan ke Petugas Kepolisian, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib di wilayah Jalan Urip Sumoharjo Jatinegara, Jakarta Timur Petugas Polisi dari Unit 3 Subdit 3 Resmob Polda Metro Jaya yaitu saksi Oki Hendra Saputra dan saksi Mohamad Jusef Anshorulloh berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa RADIT bin alm TARWIJO berikut barang bukti 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU berikut kunci kontaknya, dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya Guna Proses Hukum Lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Radit Bin Alm Tarwijo adalah “Barang Siapa” yang dimaksud dalam pasal a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam perkara ini adalah perbuatan atau tidakan terdakwa dengan menggunakan akal pikiran dan tenaga serta daya upayanya meraih atau mendapatkan sesuatu berupa barang atau benda dalam hal ini berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU berikut kunci kontaknya dimana barang tersebut adalah milik Saksi korban Sugiyanto dan bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Sekira Jam. 08.00.WIB. sewaktu saksi korban memarkirkan Sepeda Motor miliknya motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU di depan Pos Terpadu Jalan Pejaten Raya (TL Republika) Kel. Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang mana saat saksi korban Sugiyanto akan melaksanakan aktifitas pekerjaannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerja Harian Lepas (PHL), dan sekitar pukul 14.00 Wib sewaktu Saksi korban Sugiyanto akan pergi makan siang di warung makan saat itu sempat kembali ke parkiran sepeda motornya mengambil Charger Handphone dengan menggunakan kunci motor namun saat saksi korban meninggalkan sepeda motornya saat itu saksi korban lupa mencabut kembali kuncinya yang masih tertinggal di sepeda motornya, dan pada sekitar pukul 17.00 Wib. Terdakwa RADIT bin alm TARWIJO yang saat itu sedang mengamen di dalam kendaraan angkutan umum melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir dalam keadaan Kunci Kontak yang masih tertinggal di sepeda motornya, melihat hal itu selanjutnya terdakwa segera turun dari kendaraan umum yang ditumpanginya selanjutnya berjalan menuju sepeda motor tersebut, setelah melihat-lihat situasi disekitarnya dirasakan cukup aman selanjutnya terdakwa segera membawa pergi sepeda motor dengan menyalakan mesinnya dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi korban Sugiyanto ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis hanya akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda dalam diri maupun perbuatan terdakwa, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar penyerahan fisik dokumen nomor : 110010219627 tertanggal 18 Desember 2020, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU dan 1 (satu) buah kunci kontak, yang telah disita dari **saksi korban Sugiyanto** maka dikembalikan kepada **saksi korban Sugiyanto**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Radit Bin Alm Tarwijo secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama(.....) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar penyerahan fisik dokumen nomor : 110010219627 tertanggal 18 Desember 2020, 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Freego warna biru No.Pol. B 4619 SJU dan 1 (satu) buah kunci kontak, **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Sugiyanto.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 158/Pid.B/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, Agus Widodo, S.H..M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Sudjarwanto, S.H., M.H., Nazar Effriandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Komar SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Fitria Tambunan., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sudjarwanto, S.H., M.H.

Agus Widodo, S.H..M.Hum

Nazar Effriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Komar SH.